



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan publik di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa baik berupa tugas umum pemerintahan maupun pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 602);
10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 15) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

K
M/K

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Oktober 2018

✓ BUPATI SUMBAWA, ✓



u/ M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 78

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun standar pelayanan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu untuk mendukung pemenuhan syarat administratif penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan perlu disusun standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang menyatakan bahwa Standar Pelayanan pada Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan pada kecamatan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan standar pelayanan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati guna menangani sebagian urusan otonomi daerah dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi :
- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN

A. Klasifikasi dan Jenis Pelayanan

Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan dan pelimpahan sebagian kewenangan, maka Standar Pelayanan Kecamatan yang disusun meliputi:

1. Kelompok Perizinan yaitu bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah meliputi :
 - a. Pemberian Izin Usaha Mikro; dan
 - b. Pemberian Izin Usaha Kecil.
2. Kelompok Non Perizinan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan, meliputi :
 - a. bidang pendidikan meliputi :
 - 1) rekomendasi dan operasionalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal/non-formal/swasta dengan memperhatikan hasil verifikasi perangkat daerah teknis; dan
 - 2) rekomendasi izin pendirian tempat kursus keterampilan;
 - b. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu rekomendasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan bekas jalan dan kali mati;
 - c. bidang tenaga kerja yaitu pelayanan pada pencari kerja untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran AK-1 (Kartu Kuning);
 - d. bidang transmigrasi yaitu seleksi calon transmigran;
 - e. bidang pangan yaitu rekomendasi potensi kerentanan pangan masyarakat;
 - f. bidang pertanahan yaitu rekomendasi Surat Penetapan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT-PBBP2);
 - g. bidang lingkungan hidup yaitu rekomendasi penentuan lokasi tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan sementara terpadu, tempat pembuangan akhir sampah;
 - h. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi :
 - 1) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; dan
 - 2) rekomendasi pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - i. bidang perhubungan meliputi :
 - 1) rekomendasi izin usaha angkutan sewa;
 - 2) rekomendasi pembukaan lintas trayek angkutan pedesaan di wilayah kecamatan; dan
 - 3) rekomendasi pemberian Surat Keterangan Kendaraan Tidak Bermotor (SKTB);
 - j. bidang kepemudaan dan olahraga yaitu rekomendasi pendirian sanggar seni;
 - k. bidang perpustakaan yaitu rekomendasi pembentukan perpustakaan desa, perpustakaan rumah ibadah dan perpustakaan komunitas taman belajar masyarakat;

- l. bidang kelautan dan perikanan yaitu rekomendasi proposal pengajuan bantuan sarana dan prasarana perikanan bagi kelompok kelautan dan perikanan;
 - m. bidang pertanian meliputi :
 - 1) rekomendasi perizinan pendirian dan perpanjangan izin penggilingan padi;
 - 2) rekomendasi tempat pengumpulan ternak dan bahan asal ternak antar daerah antar pulau yang akan dikirim;
 - 3) rekomendasi lokasi tempat usaha pemotongan hewan; dan
 - 4) rekomendasi izin usaha kecil peternakan rakyat.
 - n. fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan meliputi :
 - 1) penerbitan surat izin cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti alasan penting bagi Aparatur Sipil Negara, atau pejabat eselon IV kebawah di lingkungan Kantor Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan; dan
 - 2) penerbitan keputusan kenaikan gaji berkala bagi Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkup Kantor Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan.
3. Kelompok Non Perizinan berdasarkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi :
- Kelompok Pelayanan Umum, terdiri dari:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - c. Surat Keterangan Meninggal Dunia (Kematian); dan
 - d. Rekomendasi Proposal Bantuan Dana dan Proposal Pembangunan Masjid.
- B. Uraian Standar Pelayanan masing-masing jenis pelayanan dan bagan alur Standar Pelayanan pada Kecamatan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

BAB III PENUTUP

Dengan tersusunnya Standar Pelayanan ini diharapkan dapat dipahami, dimengerti dan dilaksanakan serta menjadi pedoman baku bagi aparatur yang bertugas dalam memberikan pelayanan.

Dengan diterapkannya Standar Pelayanan ini diharapkan menjadi salah satu aspek dalam memaksimalkan sistem pelayanan publik dan memberi kepuasan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat berinvestasi di Kabupaten Sumbawa. Standar Pelayanan yang diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keberhasilan penerapan dan pelaksanaan standar pelayanan ini sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

BUPATI SUMBAWA, *Y*



M. HUSNI DJIBRIL

URAIAN STANDAR PELAYANAN MASING-MASING JENIS PELAYANAN

I. KELOMPOK JENIS PELAYANAN PERIZINAN

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil	1. Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 4 ayat (1)). 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 9 ayat (1)). 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 8. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang	- Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha. - Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). - Kartu Keluarga. - Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar. - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan. - Bukti Pembayaran Pajak. - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). - Bukti pelunasan PBB. - Mengisi formulir Surat Keterangan Usaha dari Pemohon bersangkutan yang memuat tentang : • Nama; • Nomor KTP-el; • Nomor telepon; • Alamat; • Kegiatan usaha; • Sarana usaha yang digunakan; dan • Jumlah modal usaha.	1-2-3-4-5-6-7	1 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Naskah satu lembar (Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil)	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.	- Pengantar Desa/Kelurahan. - Pas Foto Penanggung jawab 4x6 berwarna 2	1-2-3-4-6-7	1 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Legalisasi	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms
3.	Rekomendasi Izin Pendirian Tempat Kursus Keterampilan	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 26 dan Pasal 62).						

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan	lembar. - Fotocopy Izin Gangguan (HO). - Fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan tempat penyelenggaraan kursus (berupa sertifikat hak milik hak pakai hak guna bangunan /IMB/Surat Perjanjian sewa menyewa. - KTP-el Penanggungjawab Pendidikan Non-Formal (Lembaga Kursus dan Ketrampilan). - Fotocopy Akta pendirian.					maupun secara langsung • Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
4.	Rekomendasi, Pengawasan, dan Pengendalian Pemanfaatan Bekas Jalan dan Kali Mati	Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589	- Pengantar Desa/Kelurahan.	1-2-3-4-6-7	7 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Rekomendasi	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung. ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
5.	Pelayanan pada pencari kerja untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran AK-1 (kartu kuning)	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan	- Pengantar Desa/ Kelurahan. - KTP-el Pemohon.	1-2-3-4-6-7	1 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Kartu AK-1	• Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung • Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
6.	Seleksi Calon Transmigran	1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. 2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.	- KTP-el Pemohon. - Kartu Keluarga. - Surat Permohonan Transmigrasi. - Surat Pernyataan belum pernah bertransmigrasi.	1-2-3-4-6-7	1 Hari Kerja	Tidak Dipungut Biaya	Daftar Nama Usulan Calon Transmigran .	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 208 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penempatan Sebagai Transmigran dan Petunjuk Pelaksanaannya. 7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 8. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 9. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
7.	Rekomendasi Potensi Kerentanan Pangan Masyarakat	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. 2. Peraturan Pemerintah Republik	- Pengantar Desa/Kelurahan. - Laporan Kepala Desa dan/atau Kelurahan terkait potensi rentan	1-2-3-4-5-6-7	3 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Rekomendasi/Laporan	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa. 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa	pangan di wilayahnya.					Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
8.	Rekomendasi Surat Penetapan Pajak Tahunan - Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT - PBBP2)	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatatan Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan	- Fotocopy KTP-el. - Pengantar Desa / Kelurahan dengan melampirkan permohonan kepada Kepala Desa/Lurah. - Surat pernyataan tidak sengketa bermaterai cukup. - Riwayat Tanah dari Desa/Kelurahan. - Surat Keterangan tidak termasuk kawasan hutan lindung dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi NTB-Sumbawa.	1-2-3-4-5-6-7	3 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Rekomendasi	• Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung • Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Daerah. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
9.	Rekomendasi Penentuan Lokasi Tempat Pembuangan Sementara, Tempat Pembuangan Sementara Terpadu, dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.	- Gambar situasi tanah mengetahui Kepala Desa /Kelurahan. - Pengantar desa/kelurahan.	1-2-3-4-5-6-7	3 Hari Kerja	Tidak Dipungut Biaya	Rekomendasi	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung. ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.. 8. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
10.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2016 tentang	- Surat Permohonan Pengantar Usulan Pemberhentian Perangkat Desa dari Kepala Desa setempat.	1-2-3-4-6-7	3 Hari Kerja	Tidak Dipungut Biaya	Rekomendasi	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
11.	Rekomendasi pencairan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	- Surat Pengantar Permohonan pencairan Penghasilan Tetap (SIL/TAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa. - Khusus untuk Penghasilan Tetap	1-2-3-4-6-7	3 Hari Kerja	Tidak Dipungut Biaya	Surat Rekomendasi	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung. ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Daerah Kabupaten Sumbawa. 3. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sumbawa. 6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan	(SILTAP) awal Tahun dilampirkan dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II sebelumnya.					jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
12.	Pemberian Surat Keterangan Kendaraan Tidak Bermotor (SKTB).	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 3. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 5. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa	- Surat Permohonan diketahui Desa / Kelurahan. - KTP-el Pemohon.	1-2-3-4-5-6-7	3 Hari Kerja	Sesuai Perda	Surat Keterangan	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung. ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
13.	Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Sewa	Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan	- Surat Permohonan Rekomendasi diketahui Desa / Kelurahan. - KTP-el pemohon	1-2-3-4-5-6-7	3 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Rekomendasi	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
14.	Rekomendasi pembukaan lintas trayek Angkutan Pedesaan di wilayah kecamatan	1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan	- Surat Permohonan rute yang akan dilalui atau dibutuhkan untuk dibuka lintas trayek angkutan pedesaan di wilayah Kecamatan. - Identitas kendaraan. - KTP-el Pemohon. - Pas Photo berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar.	1-2-3-4-5-6-7	2 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Rekomendasi	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung. ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
15.	Rekomendasi Pendirian Sanggar Seni	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi	- Surat Permohonan yang diketahui Desa / Kelurahan. - KTP-el Pemohon. - Pas Photo berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar - Foto copy akte pendirian.	1-2-3-4-6-7	2 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Rekomendasi	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
16.	Rekomendasi pembentukan perpustakaan desa, perpustakaan rumah ibadah dan perpustakaan Komunitas Taman Belajar Masyarakat	1. Undang-Undang nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan	- Surat Permohonan yang diketahui Desa/Kelurahan. - KTP-el Pemohon. - Pas Photo berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar penanggungjawab/ pengelola perpustakaan.	1-2-3-4-6-7	2 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Rekomendasi	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Desa/Kelurahan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa. 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
17.	Rekomendasi Proposal pengajuan bantuan sarana dan prasarana perikanan bagi kelompok perikanan dan kelautan	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang	- Surat Permohonan yang di ketahui Desa / Kelurahan. - KTP-el Pemohon. - Proposal permohonan bantuan mengetahui Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KUPT-PISDKP).	1-2-3-4-6-7	2 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Rekomendasi	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung. ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
18.	Rekomendasi perizinan pendirian dan perpanjangan izin penggilingan padi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi Huller, dan Penyosohan Beras. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan	- Surat Pengantar Kepala Desa / lurah. - KTP-el Pemohon. - Lokasi penggilingan padi. - Sertifikat tanah yang jelas. - Fotocopy Izin gangguan (HO).	1-2-3-4-5-6-7	3 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Rekomendasi	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Daerah. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
19.	Rekomendasi tempat pengumpulan ternak dan bahan asal ternak antar daerah antar pulau yang akan dikirim.	1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa. 6. Peraturan Bupati Sumbawa	- Surat Permohonan yang diketahui Desa / Kelurahan. - KTP-el Pemohon - Fotocopy NPWP Pemohon. - Pas Photo berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar.	1-2-3-4-5-6-7	2 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Rekomendasi	• Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung • Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
20.	Rekomendasi Lokasi Tempat Usaha Pemotongan Hewan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (<i>Meat Cutting Plant</i>).	- Surat Permohonan diketahui oleh Desa / Kelurahan. - KTP-el Pemohon. - Pas Photo berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar.	1-2-3-4-5-6-7	2 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Rekomendasi	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung, Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa. 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
21.	Rekomendasi Izin Usaha Kecil Pernikahan Rakyat	1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Pernikahan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintahan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian	- Surat Permohonan yang diketahui oleh Desa / Kelurahan. - KTP-el Pemohon. - Fotocopy NPWP Perusahaan.	1-2-3-4-5-6-7	2 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Rekomendasi	Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung. Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
22.	Penerbitan Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, dan Cuti Alasan Penting bagi ASN, atau pejabat eselon IV kebawah di lingkup Kantor Kecamatan dan Desa / Kelurahan.	Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negeri. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.	- Surat keterangan persetujuan atasan langsung.	1-2-3-4-6-7	1 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung. ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

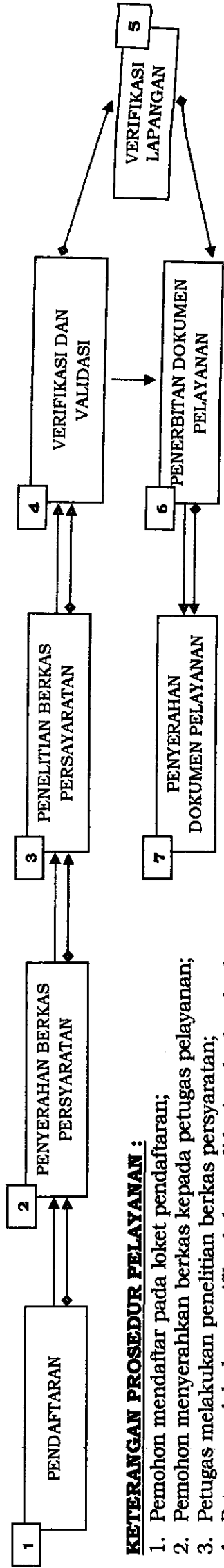
NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
23.	Penerbitan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala bagi ASN yang ada di Lingkup Kantor Kecamatan dan Desa / Kelurahan.	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 3. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 5. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan	Buku Registrasi.	1-2-3-4-6-7	1 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung; ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 6. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumbawa Kepada Camat Se-Kabupaten Sumbawa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.						
24.	Surat Keterangan Pindah	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.	- Surat Keterangan Pindah dari Kepala Desa/Lurah asal. - Foto 3x4 Pemohon 4 lembar. - KTP-el Pemohon. - Fotocopy Kartu Keluarga.	1-2-3-4-6-7	1 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Surat Keterangan Pindah	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/saran, sms maupun secara langsung ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
25.	Surat Keterangan Tidak Mampu	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. 5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.	- Pengantar Desa/ Kelurahan. - Fotocopy Kartu Keluarga.	1-2-3-4-6-7	1 hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Surat Keterangan Tidak Mampu (Mengetahui Camat).	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung; ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
26.	Surat Keterangan Meninggal Dunia	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.	- Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah.	1-2-3-4-6-7	1 hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Surat Keterangan Kematian (final di Kecamatan)	▪ Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung; ▪ Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

NO.	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLAAN PENGADUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		4. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.						
27.	Rekomendasi Proposal Bantuan Dana dan Proposal Pembangunan Masjid	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. 3. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.	- Surat Pengantar Kepala Desa/Kelurahan.	1-2-3-4-5-6-7	1 hari Kerja	Tidak dipungut biaya	Mengetahui camat.	- Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/ saran, sms maupun secara langsung; - Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

DIAGRAM ALUR PROSEDUR PELAYANAN



KETERANGAN PROSEDUR PELAYANAN :

- 1. Pemohon mendaftar pada loket pendaftaran;
- 2. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan;
- 3. Petugas melakukan penelitian berkas persyaratan;
- 4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan;
- 5. Pelaksanaan verifikasi lapangan;
- 6. Penerbitan dokumen pelayanan;
- 7. Penyerahan dokumen pelayanan kepada pemohon.

→ : Alur Jenis Pelayanan No. : (2,3,4,5,6,10,11,15,16,17,19,22,23,24,25,26)
↔ : Alur Jenis Pelayanan No. : (1,7,8,9,12,13,14,18,20,21,27)

BUPATI SUMBAWA
[Signature]
M.HUSNI DJIBRIL